



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

DODI AL HAMID BIN KURDI HAMID, NIK. 1305010508980001, tempat dan tanggal lahir Cibinong, 08 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Korong Toboh Padang Kapeh, Nagari Toboh Gadang Selatan, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sariintanpermata449@gmail.com. Sebagai **Pemohon I**.

INTAN PERMATASARI BINTI ABAS CHANDRA, NIK. 1305114201990002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Januari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Korong Toboh Padang Kapeh, Nagari Toboh Gadang Selatan, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.P/2024/PA.Prm., didaftar pada hari yang sama, dengan dalil-dalil setelah perubahan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 15 Desember 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **Buya Abdullah** yang bertindak sebagai Wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama **Roby Febrian bin Abas Chandra**, dikarenakan ayah kandung Pemohon II dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia dengan saksi-saksi bernama;

1.1 **.Asra Saputra**, umur 40 tahun, bertempat tinggal di Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

1.2 **.Joenedi (alm)**;

Dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus Jejaka (yang berumur 20 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus Perawan (yang berumur 19 tahun);

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, dikarenakan ketika itu terkendala hambatan biaya serta pada saat itu Pemohon II telah hamil anak Pemohon I maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah *sirri*, karena hal tersebut membuat Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru, kemudian pada tahun 2021 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah orang tua Pemohon II di Korong Toboh Padang Kapeh, Nagari Toboh Gadang Selatan, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekarang Pemohon I telah berdomisili di Korong Toboh Padang Kapeh, Nagari Toboh Gadang Selatan, Kelurahan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang dibuktikan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor : 471/037/Duk/1-2024, tertanggal 04 Januari 2024, dari Wali Nagari Toboh Gadang Selatan;
6. Bahwa sekarang Pemohon II telah berdomisili di Korong Toboh Padang Kapeh, Nagari Toboh Gadang Selatan, Kelurahan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang dibuktikan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor : 471/036/Duk/1-2024, tertanggal 04 Januari 2024, dari Wali Nagari Toboh Gadang Selatan;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 7.1. **KHAIFATIN AL HAMID BINTI DODI AL HAMID**, umur 4 tahun, tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 03 Juli 2019, Pendidikan : belum sekolah;
 - 7.2. **KHAIZATUL AL HAMID BINTI DODI AL HAMID** umur 2 tahun, tempat tanggal lahir : Jambi, 26 Februari 2021, Pendidikan : belum sekolah;
8. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
10. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud, untuk mengurus administrasi tentang pernikahan dan kependudukan, untuk membuat AKTA anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariamani c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dodi Al Hamid bin Kurdi Hamid**) dengan Pemohon II (**Intan Permatasari binti Abas Chandra**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis yang menangani perkara ini telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman selama 14 hari dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak masyarakat yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman atas permohonan Pengesahan Nikah Pemohon;

Bahwa oleh karenanya majelis melanjutkan sidang dengan memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan dari permohonan penetapan isbat nikah bagi Pemohon adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Asnizar binti Marahudin**, saksi adalah ibu kandung Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama **Roby Febrian bin Abas Chandra**, dikarenakan ayah kandung Pemohon II dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **Buya Abdullah**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah **Asra Saputra dan Joenedi**;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah **Jejaka**, dan Pemohon II berstatus **Perawan**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru, kemudian pada tahun 2021 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah orang tua Pemohon II di Korong Toboh Padang Kapeh, Nagari Toboh Gadang Selatan, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prm.



- Pemohon I dengan Pemohon II;
Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;

2. **Resnani binti M.Nur**, saksi adalah ibu kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2018;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Wali nikah, maupun Saksi serta mahar dalam akad pernikahan tersebut;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah orang tua Pemohon II di Korong Toboh Padang Kapeh, Nagari Toboh Gadang Selatan, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis yang bersidang telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mengaku sebagai suami istri yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap perkara, maka berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan hukum”, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang bersangkutan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku II halaman 145 angka 11 (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Dirjen Badan Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada lawan, maka Hakim berpendapat terhadap perkara ini mediasi tidak diperlukan sebagaimana perintah PERMA No.1 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 15 Desember 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama **Roby Febrian bin Abas Chandra**, dikarenakan ayah kandung Pemohon II dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **Buya Abdullah**, dengan saksi-saksi bernama **Asra Saputra dan Joenedi**, Dengan mahar uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prm.



untuk kepentingan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa walaupun satu orang Saksi yang hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun selama dalam pernikahan tersebut, kedua Saksi menyatakan tidak ada pihak yang mengatakan pernikahan tersebut tidak sah dan tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut. Keterangan kedua Saksi tersebut membuktikan bahwa:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 15 Desember 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Roby Febrian bin Abas Chandra, dikarenakan ayah kandung Pemohon II dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dengan saksi-saksi bernama Asra Saputra dan Joenedi, Dengan mahar uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Desember 2018 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih mengenai rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

وصيغة وشاهدان وولى زوجة و زوج : خمسة النكاح اركان

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighthat (ijab qabul)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan (fakta hukum angka 1 dan 2), dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, dengan demikian maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dodi Al Hamid bin Kurdi Hamid**) dengan Pemohon II (**Intan Permatasari binti Abas Chandra**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2018 di Kelurahan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.**, dan **Muzakkir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Pariaman pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Muzakkir, S.H.

Panitera Sidang,

Meirita, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	R	50.000,00	
	p		
2. Proses	R	75.000,00	
	p		
3. Panggilan	R	0,00	
	p		
4. Meterai	R	10.000,00	
	p		
<hr/>			
	R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
	p		